WALIKOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR 114 TAHUN 2017

T E N T A N G

SENTRALISASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, kompeten dan profesional, perlu adanya kebijakan sentralisasi pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang sesuai dengan fungsinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Sentralisasi Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 544);
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 544);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 546);
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2065);
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SENTRALISASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA PEKANBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota Pekanbaru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru yang menyelenggarakan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
7. Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan adalah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI).
8. Instansi lainnya adalah lembaga pemerintah yang ada di daerah.
9. Instansi vertikal adalah perangkat pemerintah pusat dari kementerian atau lembaga bukan kementerian.
10. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan adalah lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah maupun swasta yang telah mendapatkan akreditasi dari Instansi Pembina Teknis.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

15. Pengembangan kompetensi pegawai PEGAWAI ASN adalah upaya peningkatan karakteristik dan kemampuan kerja PEGAWAI ASN melalui pendidikan dan pelatihan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
16. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
17. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
18. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
19. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat dengan Diklat adalah proses penyelenggaraan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
20. Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi yang selanjutnya disebut Pelatihan Prajabatan adalah proses pelatihan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi calon PNS pada masa percobaan.
21. Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan yang selanjutnya disebut Diklat Dalam Jabatan adalah Pendidikan dan Pelatihan untuk mengembangkan Pengetahuan, Keterampilan dan sikap Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
22. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Pelatihan Struktural adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan bagi aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan vertikal.
23. Pelatihan Fungsional adalah pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan

jenjang jabatan fungsional masing–masing.

24. Pelatihan Teknis adalah pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan yang dilakukan secara berjenjang.
25. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan nilai–nilai keagamaan yang selanjutnya disebut Diklat Peningkatan nilai–nilai keagamaan adalah Pendidikan dan Pelatihan untuk mencapai peningkatan nilai keminanan dan ketaqwaan sesuai ajaran nilai–nilai keagamaan.
26. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan nilai–nilai etika dan moral yang selanjutnya disebut Diklat Peningkatan nilai–nilai etika dan moral adalah Pendidikan dan Pelatihan untuk mencapai peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap nilai etika dan moral yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
27. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan nilai–nilai budaya dan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disebut Diklat Peningkatan nilai–nilai budaya dan wawasan kebangsaan untuk mencapai peningkatan pemahaman keragaman budaya sehingga meningkatkan wawasan kebangsaan yang berguna untuk perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Pendidikan dan Pelatihan Pola Kontribusi yang selanjutnya disebut Diklat Pola Kontribusi adalah Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Instansi lain dan/atau Instansi Vertikal yang telah terakreditasi yang biaya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan ditanggung oleh instansi pengirim yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru.
29. Pendidikan dan Pelatihan Pola Fasilitasi yang selanjutnya disebut Diklat Pola Fasilitasi adalah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pemerintah Kota Pekanbaru yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sedangkan Instansi lain dan atau Instansi Vertikal sebagai fasilitator.
30. Pendidikan dan Pelatihan Pola Swakelola yang selanjutnya disebut Diklat Pola Swakelola adalah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pemerintah Kota Pekanbaru yang perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan serta pelaporan pelaksanaannya oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sentralisasi pengembangan kompetensi pegawai ASN dimaksudkan sebagai acuan yang dibakukan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyelenggarakan pengembangan

kompetensi pegawai melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN.

Pasal 3

Sentralisasi pengembangan kompetensi pegawai ASN bertujuan untuk mengatasi keterbatasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan Diklat Pola Kontribusi atau Diklat Pola Fasilitasi pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah, Instansi Vertikal dan Instansi Swasta ataupun dengan Diklat Pola Swakelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 4

Jenis Pengembangan Kompetensi pegawai ASN terdiri dari :
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.

Pasal 5

Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :
a. pelatihan teknis; dan
b. pelatihan fungsional.

Pasal 6

Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari :
a. pelatihan prajabatan; dan
b. pelatihan struktural.

Pasal 7

Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari :
a. pelatihan peningkatan nilai–nilai keagamaan;
b. pelatihan peningkatan nilai–nilai etika dan moral; dan
c. pelatihan peningkatan nilai – nilai budaya dan wawasan kebangsaan.

Pasal 8

(1) Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari jenis dan jenjang pelatihan teknis untuk masing – masing jabatan yang ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan;
(2) Jenis dan jenjang Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan teknis (Bimtek), *workshop*, kursus, seminar, penataran, dan *Workshop* Implementasi Peraturan Perundang Undangan.

Pasal 9

Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari jenis dan jenjang pelatihan fungsional untuk

masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 10

Pelatihan prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari :

a. pelatihan prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I;
b. pelatihan prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II; dan
c. pelatihan prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III.

Pasal 11

Pelatihan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:

a. pelatihan kepemimpinan pengawas, untuk jabatan struktural eselon IV;
b. pelatihan kepemimpinan administrator, untuk jabatan struktural eselon III; dan
c. pelatihan kepemimpinan pratama, untuk jabatan struktural eselon II.

Pasal 12

(1) Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilaksanakan untuk memenuhi Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan;
(2) Jenis dan jenjang kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan teknis (Bimtek), *workshop*, kursus, seminar dan penataran.

BAB IV
MEKANISME PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI ASN

Pasal 13

(1) Pengembangan kompetensi pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan Analisa Kebutuhan Diklat (AKD).
(2) Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) disusun setiap tahun anggaran sebagai dasar perencanaan kebutuhan anggaran pengembangan kompetensi pegawai ASN.

Pasal 14

Mekanisme pengembangan kompetensi pegawai ASN melalui :

a. pola kontribusi;
b. pola fasilitasi; dan
c. pola swakelola.

Pasal 15

(1) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN pola kontribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a yaitu melalui kontribusi kepada instansi lain dan/atau intansi vertikal yang telah terakreditasi bertindak selaku pengembangan kompetensi pegawai ASN.

(2) Jenis pengembangan kompetensi pegawai ASN pola kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
   a. pelatihan prajabatan Golongan I, Golongan II dan Golongan III;
   b. pelatihan kepemimpinan pratama, kepemimpinan administrator, kepemimpinan pengawas;
   c. pelatihan teknis;
   d. pelatihan fungsional; dan
   e. pelatihan sosial kultural.

(3) Standar pembiayaan pengembangan kompetensi pegawai ASN pola kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
   a. pelatihan prajabatan dan Pelatihan kepemimpinan, berpedoman pada Standar Biaya Umum LAN-RI dan standar biaya umum Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan;
   b. pelatihan teknis berpedoman pada standar biaya umum instansi teknis yang bersangkutan dan standar biaya umum Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan;
   c. pelatihan fungsional berpedoman pada standar biaya umum instansi pembina JF dan standar biaya umum Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan; dan
   d. pelatihan sosial kultural berpedoman pada Standar Biaya Umum LAN-RI dan standar biaya umum Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan.

(4) Pemerintah Daerah selaku instansi pengirim dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN melalui pola kontribusi mempunyai tanggungjawab dalam hal sebagai berikut :
   a. pengiriman peserta pengembangan kompetensi pegawai ASN sesuai jenis dan jenjang diklat yang telah dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama; dan
   b. pembiayaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN yang dialokasikan dalam APBD sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

(5) Instansi lain dan/atau instansi vertikal selaku penyelenggara pengembangan kompetensi pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tanggung jawab dalam hal sebagai berikut :
   a. pelaksanaan program/penetapan kurikulum/silabi dan modul;
   b. penetapan tenaga pengajar/widyaiswara;
   c. standarisasi dan sertifikasi;
   d. persiapan peserta;
   e. persiapan akomodasi dan konsumsi;
   f. penyediaan anggaran dan fasilitasi pembelajaran;

g. operasionalisasi penyelenggaraan, meliputi kegiatan pelaksanaan dan pengendalian;
h. pembukaan dan penutupan; dan
i. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kompetensi pegawai ASN.

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN pola fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, yaitu melalui fasilitasi oleh instansi lain dan/atau instansi vertikal yang telah terakreditasi selaku penyelenggara pengembangan kompetensi pegawai ASN.
(2) Jenis pengembangan kompetensi pegawai ASN pola fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. pelatihan prajabatan Golongan I, Golongan II dan Golongan III;
b. pelatihan kepemimpinan pratama, kepemimpinan administrator, kepemimpinan pengawas;
c. pelatihan teknis;
d. pelatihan fungsional; dan
e. pelatihan Sosial Kultural.

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah selaku penyelenggara kompetensi pegawai ASN pola fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), mempunyai tanggungjawab dalam hal sebagai berikut :
a. persiapan peserta;
b. persiapan akomodasi dan konsumsi;
e. penyediaan anggaran dan fasilitasi pembelajaran;
f. operasionalisasi penyelenggaraan, meliputi kegiatan pelaksanaan dan pengendalian; dan
g. pembukaan dan penutupan.
(2) Instansi lain dan/atau instansi vertikal yang telah terakreditasi selaku fasilitator penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN melalui pola fasilitasi, mempunyai tanggung jawab dalam hal sebagai berikut :
a. pengarahan program/penetapan kurikulum/silabi dan modul;
b. penetapan tenaga pengajar/ widyaiswara;
c. standarisasi dan sertifikasi; dan
d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat.

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN pola swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, yaitu melalui pengelolaan sendiri oleh Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan pengembangan kompetensi pegawai ASN selaku penyelenggara pengembangan kompetensi pegawai ASN.
(2) Jenis pengembangan kompetensi pegawai ASN pola swakelola

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. pelatihan teknis; dan
b. pelatihan sosial kultural.

(3) Pemerintah Daerah selaku penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN pola swakelola bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN dalam hal :

a. pelaksanaan program/penetapan kurikulum/silabi dan modul;
b. penetapan tenaga pengajar/widyaiswara;
c. standarisasi dan sertifikasi;
d. persiapan peserta;
e. persiapan akomodasi dan konsumsi;
f. penyediaan anggaran dan fasilitasi pembelajaran;
g. operasionalisasi penyelenggaraan, meliputi kegiatan pelaksanaan dan pengendalian;
h. pembukaan dan penutupan; dan
i. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kompetensi pegawai ASN.

BAB V
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 19

(1) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara tersentralisasi pada BKPSDM.

(2) Walikota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN melalui pola kontribusi, pola fasilitasi dan pola swakelola kepada Kepala BKPSDM.

(3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN melalui pola kontribusi dan/atau fasilitasi dengan instansi lain dan/atau instansi vertikal yang telah terakreditasi.
b. pertanggungjawaban seluruh penggunaan anggaran secara teknis dan administrasi atas kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN sesuai mekanisme pengelolaan anggaran.

(4) BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban melakukan koordinasi secara teknis dan administrasi terhadap seluruh Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN.

(5) Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban menyampaikan surat permohonan kepada Kepala BKPSDM

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perihal kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai ASN di lingkungan Perangkat Daerah sesuai jenis dan jenjang pengembangan kompetensi pegawai ASN yang dibutuhkan.

(6) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk pengembangan kompetensi pegawai ASN pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 20

(1) Evaluasi atas penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pegawai pegawai ASN dilakukan oleh BKPSDM.

(2) BKPSDM wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN kepada Walikota setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 MEI 2017

WALIKOTA PEKANBARU,

EDWAR SANGER

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 MEI 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 114